



Sosialisasi UU No. 1 Tahun 2022 Dan PP No. 35 Tahun 2023 Penyusunan Qanun Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Nagan Raya

Yasrizal¹, Yayuk Eko Wahyuningsih², Nila Trisna³, Nabila Ukhty⁴, Sri Rosmiati Sani⁵

^{1, 2, 5} Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar

⁴ Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar

*Corresponding Author : yasrizal@utu.ac.id

ABSTRACT

The significant changes in regulations related to local taxes and levies in Indonesia, especially stipulated in Law Number 1 of 2022 concerning Regional Taxes and Levies and Presidential Regulation Number 35 of 2023, have prompted the need for a new approach in managing Regional Original Income across Indonesia. The impact of these changes includes the repeal of previous regulations such as Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. An academic team from Teuku Umar University conducted a Focus Group Discussion (FGD) with the Nagan Raya District government to assess the potential and sources of revenue from local taxes and levies. The discussion results revealed that there are still many untapped potentials for local taxes and levies. Therefore, it is essential for local governments to collaborate with all relevant agencies to optimize revenue collection from local taxes and levies. Amid the context of decentralization in Indonesia, district governments like Nagan Raya are challenged to find new sources of revenue from local taxes and levies to strengthen their financial independence.

ARTICLE HISTORY

Submitted 17 Maret 2024

Revised 10 April 2024

Accepted 25 April 2024

KEYWORDS

FGD, Local Taxes, Local Levies, and Regional Autonomy

PENDAHULUAN

Penetapan UU No 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), diikuti oleh PP No. 35 Tahun 2023, semua daerah di Indonesia harus menyusun dan mengimplementasikan kebijakan baru dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Kebijakan baru ini diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah yang baru yang menyesuaikan ketentuan dalam UU. Pemerintah mewajibkan seluruh daerah untuk melaksanakan kebijakan ini. Peraturan ini akan berlaku sejak 1 Januari tahun 2024 dan mencabut semua ketentuan daerah yang digunakan sebagai dasar penerimaan daerah sebelumnya.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 2022 maka peraturan sebelumnya yaitu UU no 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, termasuk definisi dan ketentuan pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 30, 38, 47-49), pajak dan retribusi daerah (Pasal 245), serta berbagai aturan tata kelola dan pengawasan pemerintahan daerah (Pasal 279, 285 ayat (2) huruf a angka 1-4, 288-291, 296, 302, 324, dan 325). Di cabut dengan tujuan menyederhanakan birokrasi, memperlancar izin usaha, dan meningkatkan investasi.

Tujuan dari hadirnya UU PDRD ini adalah strategi Pusat kepada daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk mendukung belanja daerah dalam APBD. Peraturan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas fiskal

HOW TO CITE (APA 6th Edition):

Last Name, First Name. (Year). Title. *Jurnal Pengabdian Agro and Marine Industry*. Volume(Issue), page.

*CORRESPONDANCE AUTHOR: | DOI:




© 2021 The Author(s). Published by Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

daerah, menyederhanakan prosedur birokrasi, serta mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah, sehingga daerah dapat lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam rangka desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah pusat apabila anggaran mereka tidak mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas mereka, terutama dalam penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Pemerintah pusat dapat mengalokasikan DAK guna mendukung daerah-daerah yang menghadapi kesulitan keuangan, sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Keseluruhan kerangka ini mengilustrasikan kompleksitas dan pentingnya pajak serta retribusi daerah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Data yang tersedia mengilustrasikan tentang perkembangan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah selama tiga tahun terakhir, mencerminkan kondisi ekonomi dan fiskal di wilayah tersebut. Analisis lebih lanjut akan membantu kita memahami apa saja yang memengaruhi PAD serta dampaknya pada pemerintah daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) faktor utama yang mempengaruhi penerimaan PAD di kabupaten ini dimana total penerimaannya dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023.

Berdasarkan grafik 1.1 diatas bahwa terdapat total pendapatan yang kontras dari pajak daerah dan retribusi daerah. Secara keseluruhan dalam 3 (tiga) terakhir terjadi peningkatan yang signifikan dalam penerimaan pajak daerah yang dimulai Rp 15,373 milyar pada tahun 2020 dan terus meningkat mencapai Rp 15,698 milyar pada 2021 serta melonjak drastis mencapai Rp 18,426 milyar. Hal ini terjadi terutama akibat semakin efektifnya sosialisasi pengumpulan berbagai jenis pajak daerah yang dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Nagan Raya serta tingginya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah yang pada akhirnya digunakan untuk pembangunan daerah.

Selama tiga tahun terakhir, penerimaan retribusi daerah juga berfluktuasi. Tahun 2020, penerimaan tercatat berjumlah Rp 1,114 miliar, meningkat sebesar Rp 1,207 miliar pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi Rp 1,183 miliar pada tahun 2022. Peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 disebabkan oleh retribusi dari layanan kebersihan, pelayanan pasar, penyediaan dan penyedotan kakus, penggunaan aset daerah, serta retribusi pasar grosir dan pertokoan. Namun, pada tahun 2021, beberapa retribusi mengalami penurunan, termasuk retribusi pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, tera ulang, pengawasan menara telekomunikasi, dan izin mendirikan bangunan. Pada tahun 2022,

sebagian besar retribusi tersebut mengalami peningkatan, khususnya retribusi pelayanan kesehatan, pengawasan menara telekomunikasi, serta dua jenis retribusi jasa usaha.

Pengabdian ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi UU Nomor 1 Tahun 2022 dan PP 35 Tahun 2023 tentang PDRD kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sehingga terwujudnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintah setempat, memastikan penerapan peraturan agar efektif sesuai dengan ketentuan, mengurangi ketidaktahuan dan potensi pelanggaran hukum melalui pemahaman yang lebih baik mengenai isi dan implikasi dari peraturan baru, membangun partisipasi aktif masyarakat dalam proses penerapan dan pengawasan peraturan, serta menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan di tingkat lokal mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik dan adil. Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi PAD dari pajak dan retribusi daerah, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membangun daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 10, pajak daerah adalah beban wajib yang dikenakan kepada individu atau badan tanpa imbalan jasa langsung yang seimbang dan bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku. Pajak ini dimanfaatkan untuk beban kegiatan daerah dan pembangunan. Pajak daerah, merupakan kontribusi yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada Pemda namun tidak memperoleh manfaat secara langsung, dengan tujuan memajukan kemakmuran rakyat (Simanjuntak & Ginting, 2019).

Secara implementasi Pajak daerah dibagikan dalam dua kategori: pajak yang dikutip oleh pemerintahan provinsi dan pajak yang dikutip oleh kabupaten/kota, menurut (Maulida, 2018; Simbolon & Herijawati, 2023; Suoth et al., 2022). Jenis pajak di tingkat kabupaten/kota sangat beragam, meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air tanah, sarang burung walet, bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Masing-masing pajak ini memiliki objek dan subjek tertentu, dengan tarif yang dikenakan sesuai dengan peraturan yang masih berlaku. Sebagai contoh, pajak restoran dikenakan tarif sebesar 10%, sedangkan pajak reklame dikenakan tarif sebesar 25%.

Retribusi Daerah

Selain pajak, salah satu sumber penerimaan dari PAD adalah retribusi, yang berfungsi untuk mendukung pembangunan daerah dalam upaya mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah didefinisikan suatu sumber pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan individu atau badan. Menurut (Marianus Jebarut, 2022) Retribusi diartikan juga sebagai jenis pungutan yang diterapkan oleh pemerintah untuk penggunaan layanan atau fasilitas yang mereka sediakan.

Retribusi daerah bertujuan untuk meningkatkan PAD yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. (Mawaddah & Nazmel Nazir, 2023) menyatakan bahwa penerimaan retribusi daerah dapat dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat. (Wulandari & Kartika,

2021)menambahkan bahwa retribusi memiliki fungsi yang mirip dengan pajak, yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut(Purba, 2023), ada dua fungsi utama retribusi: sebagai alat perencanaan pembangunan daerah dan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menetapkan 30 jenis retribusi yang dikelompokkan dalam tiga golongan, namun Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2012 menambah jumlah jenis retribusi menjadi 32. Menurut UU nomor 2022 jumlah retribusi daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan UU PDRD, retribusi ini adalah pembayaran dilakukan oleh individu dan badan untuk penggunaan layanan atau prasarana yang di sediakan atau dibangun oleh Pemda. Layanan ini mencakup berbagai aspek untuk memenuhi kepentingan umum. Jenis-jenisnya meliputi retribusi dari kegiatan pelayanan kesehatan, mulai dari puskesmas hingga pelayanan rumah sakit umum yang ada di daerah; retribusi pelayanan kebersihan, yang mencakup pengambilan, pengangkutan, dan pembuangan sampah.

Jenis retribusi lainnya termasuk retribusi pelayanan pemakaman serta pengabuan, pelayanan parkir, dan pelayanan untuk pasar. Ada juga retribusi untuk pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan penggantian biaya atas cetak peta. Selain itu, pemerintah daerah mengenakan retribusi untuk penyediaan dan penyedotan kakus, pengelolaan atas limbah cair dan pelayanan untuk pendidikan. Setiap jenis retribusi memiliki objek dan subjek tertentu yang diatur untuk mendukung layanan masyarakat dari Pemda.

Retribusi Jasa Usaha

Menurut UU no 1 tahun 2022 tentang PDRD retribusi jasa usaha merupakan pelayanan jasa dari Pemda yang bersifat komersial dan dapat juga diselenggarakan dan diadakan oleh pihak swasta. Pelayanan ini mencakup pemanfaatan kekayaan daerah yang belum dioptimalkan serta layanan yang belum ada dan belum disediakan oleh swasta. Subyeknya diberikan kepada individu atau badan yang menggunakan layanan tersebut, sementara objeknya adalah layanan jasa usaha yang disediakan dan diberikan oleh Pemda (Natoen et al., 2018; Rini & Kalo, 2023).

Jenis-jenis jasa usaha yang dikenakan retribusi (Natoen et al., 2018)ini meliputi retribusi pemakaian Aset daerah, seperti penggunaan tanah, bangunan, dan kendaraan milik daerah; retribusi pasar grosir dan pertokoan; retribusi tempat pelelangan; dan retribusi terminal untuk fasilitas parkir dan kegiatan usaha. Selain itu, ada retribusi untuk tempat khusus seperti parkir, penginapan, pelayanan kepelabuhanan, rumah potong hewan tempat rekreasi dan olahraga, dan lain-lain. Setiap jenis retribusi ditetapkan berdasarkan pemanfaatan layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Pemda.

Retribusi Perizinan Tertentu

Ketentuan dari UU no 1 tahun 2022 tentang PDRD, retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemda kepada individu dan badan yang memanfaatkan fasilitas ruangan publik, pemanfaatan SDA, barang, atau sarana tertentu atas perlindungan kepentingan publik dan upaya menjaga dan kelestarian lingkungan hidup. Retribusi ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tersebut. Menurut (Rini & Kalo, 2023) Subyek dari retribusi

ini di bebaskan kepada badan atau individu yang memperoleh izin untuk memanfaatkan sarana, SDA, barang, atau sarana tertentu, sedangkan objeknya untuk memberikan izin oleh Pemda untuk pengawasan sumber daya tersebut.

Jenis retribusi meliputi retribusi IMBI, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi pemerian izin untuk kegiatan usaha perikanan. Penerapan tarinya mengikuti prinsip yang sesuai dengan kemampuan perekonomian masyarakat. Menurut(Martini et al., 2019), tarif retribusi jasa umum harus disesuaikan dengan biaya pemberian jasa dengan menggunakan prinsip keadilan. Untuk retribusi jasa usaha, tarif ditetapkan berdasarkan keuntungan yang sama yang dapat diperoleh oleh pihak swasta, sehingga terjadi efisiensi. Penetapan tarif retribusi ini atas dasar dari pada biaya yang timbul akibat dari pada penyelenggaraan kegiatan yang disediakan.

METODE PELAKSANA

Pengabdian ini dilaksanakan pada Oktober 2023 dengan sasaran BPKAD Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini dimulai dengan pengenalan ruang lingkup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta berbagai Perdas yang saat ini berlaku dan akan digantikan oleh peraturan baru turunan dari UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023. Setelah itu, dilakukan identifikasi masalah penerapan undang-undang melalui Focus Group Discussion (FGD). Hasil FGD akan menjadi masukan bagi instansi daerah dalam pelaksanaan Qanun daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini melibatkan para kepala dinas dari berbagai sektor di Kabupaten Nagan Raya. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menyaring informasi dari pemangku kepentingan dan mengidentifikasi masalah melalui informasi yang lengkap mengenai sumber-sumber penerimaan dan tarif yang saat ini digunakan dalam pengutipan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan melibatkan para kepala dinas, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang mendalam dan beragam mengenai praktik-praktik yang ada serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan tarif dan pengelolaan sumber penerimaan tersebut. Informasi yang dikumpulkan melalui FGD ini akan menjadi dasar penting untuk perumusan kebijakan baru yang lebih baik sehingga terciptanya pelaksanaan peraturan yang efektif dan efisien dalam upaya pengelolaan pajak dan retribusi daerah di masa mendatang.



Gambar 1 : Penyampaian materi dan diskusi tentang Potensi penerimaan daerah dengan diberlakukannya UU no 1 tahun 2022 dan PP no 35 tahun 2023 oleh akademisi Universitas Teuku Umar

Hasil FGD kita menemukan hasil analisis data PAD Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2019-2022 tentang rasio kemandirian yang diukur dari realisasi PAD dan transfer pusat pada Kabupaten Nagan Raya dapat diamati pada tabel dibawah ini:

Tabel: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2022

Tahun	PAD	Transfer Pusat	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2019	89.412.809.632,14	744.774.622.000,00	12,01%	Instruktif
2020	88.548.963.729,00	1.119.863.958.555,00	7,91%	Instruktif
2021	101.988.405.123,00	981.820.764.900,00	10,39%	Instruktif
2022	98.418.000.000,00	962.773.889.193,00	10,22%	Instruktif

Sumber: APBK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2023

Tabel yang telah disediakan mencerminkan data keuangan daerah untuk periode tahun 2019 hingga 2022. Data ini mencakup PAD, Transfer dari Pusat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, dan Pola Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Data menunjukkan fluktuasi PAD selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2019, PAD mencapai sekitar 89,4 triliun rupiah, turun menjadi 88,5 triliun rupiah pada 2020. Pada 2021, PAD meningkat signifikan menjadi sekitar 102 triliun rupiah, namun turun lagi pada 2022 menjadi 98,4 triliun rupiah. Transfer dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah juga menunjukkan fluktuasi signifikan. Pada tahun 2019, transfer mencapai sekitar 744,8 triliun rupiah, melonjak menjadi sekitar 1.119,9 triliun rupiah pada 2020. Pada 2021, transfer menurun menjadi sekitar 981,8 triliun rupiah dan mencapai sekitar 962,8 triliun rupiah pada 2022.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur ketergantungan pada PAD dibandingkan dengan transfer pemerintah pusat. Pada 2019, rasio ini sekitar 12,01%, turun menjadi 7,91% pada 2020, kemudian naik menjadi 10,39% pada 2021, dan sedikit turun menjadi 10,22% pada 2022. Rasio ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan dengan tujuan kemandirian finansial mereka dengan melalui strategi peningkatan PAD.

Pola Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah digambarkan sebagai "instruktif". Ini mengindikasikan bahwa pemerintah pusat cenderung memberikan arahan atau petunjuk kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mereka. Hal ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti regulasi, kebijakan, atau tata cara penggunaan dana transfer. Dalam konteks ini, data menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peran yang signifikan dalam mengatur keuangan daerah dan memberikan bimbingan. Ini mungkin mencakup pedoman tentang penggunaan dana transfer dan peraturan keuangan lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah pusat.

Dalam konteks lebih luas, fluktuasi dalam data ini mengindikasikan beberapa perubahan ekonomi dan kebijakan yang mungkin terjadi selama periode yang diamati. Peningkatan yang signifikan dalam transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2020 mungkin terkait dengan respons pemerintah terhadap peristiwa atau krisis tertentu, seperti pandemi COVID-19 yang memerlukan dukungan keuangan tambahan untuk daerah. Peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2021 dapat mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli mereka dan

mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat . Hal ini dapat menjadi langkah positif untuk mencapai kemandirian keuangan yang lebih besar di tingkat lokal.

Pola hubungan instruktif, ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama dan membangun hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan publik. Instruksi serta panduan dari pemerintah pusat bisa membantu mengarahkan penggunaan dana secara efektif dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

SIMPULAN DAN SARAN

Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya dengan Pemerintah Pusat masih sangat tinggi disebabkan oleh pendapatan daerah Nagan Raya yang bersumber dari pajak dan retribusi belum mampu membiayai kebutuhan daerah. Dengan lahirnya peraturan daerah yang baru dari penerapan UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah melalui identifikasi sumber pendapatan baru yang berpotensi meningkatkan PAD. Kerjasama antara pemerintah daerah diperlukan untuk mengoptimalkan pengutipan pajak dan retribusi daerah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu fokus pada peningkatan pendapatan daerah melalui diversifikasi sumber pendapatan, pemantapan regulasi pajak dan retribusi, serta pengembangan potensi ekonomi lokal dan Perkuat kerjasama dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Nagan Raya, dan lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengutipan pajak daerah dan retribusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan dan pembangunan ekonomi lokal dapat tercapai secara berkelanjutan.

REFERENSI

Marianus Jebarut. (2022). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA. *Jurnal Mitra Manajemen*, 5(8).

<https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>

Martini, R., Pambudi, S. B., & Mubarak, M. H. (2019). ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALEMBANG. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1).

<https://doi.org/10.46774/pptk.v2i1.95>

Maulida, R. (2018). Pajak Daerah: Pengertian, Ciri-Ciri, Jenis, dan Tarifnya. In *Onlinepajak*.

Mawaddah, S. A., & Nazmel Nazir. (2023). ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN LEBONG. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1).

<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.16210>

Natoen, A., Dewata, E., Sari, Y., Ardiani, S., & Leonasari, K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1).

Purba, A. R. (2023). PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2). <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.366>

Rini, W. S. D., & Kalo, A. M. R. (2023). Politik Hukum Pengaturan Retribusi Perizinan Tertentu dalam Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 4(2). <https://doi.org/10.19184/ij.v4i2.44144>

Simanjuntak, A., & Ginting, C. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Manajemen*, 5(2).

Simbolon, S., & Herijawati, E. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tangerang. *Rubinstein*, 1(2).

Suoth, C., Morasa, J., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Emba*, 10 NO.1(1).

Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2).

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi perizinan tertentu

Cantumkan rujukan yang dibahas dalam artikel minimal 10 tahun terakhir.

Huruf yang digunakan adalah arial 10 dengan spasi 1 untuk abstrak dan 1,5 untuk isi artikel.